Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Non Performing Financing (Npf) Pada Pembiayaan Di BPRS (Studi Kasus Pembiayaan Murabahah BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun)

Isra Maulina¹ dan Hilmi²

¹Dosen Akuntansi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe ²Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email Address:

isramaulina@iainlhokseumawe.ac.id¹, Hilmi@unimal.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang faktor-faktor terjadinya non perfoming financing (NPF) pembiayaan murabahah pada BPRS Rahmania Sejahtera Bireun. Adapun jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data literature review. Dalam penelitian menganalisis tentang faktor-faktor terjadinya non perfoming financing (NPF) pembiayaan murabahah pada BPRS Rahmania Sejahtera Bireun. Adapun hasil yang diperoleh adalah faktor- faktor terjadinya NPF dipengaruhi oleh dua faktor yaitu; yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah bahwa Nasabah tidak memiliki kualifikasi dan keterampilan untuk menjalankan bisnis. Sehingga kemampuan Nasabah dalam mengelola pembiayan Murabahah yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera masih kurang cakap sehingga terjadinya kredit macet. Faktor Ekternalnya adalah Kemampuan daya beli masyarakat yang kurang, disebabkan oleh tempat usahanya Nasabah BPRS Rahmania Dana Sejahtera kurang strategis, dan Pendemi covid-19 sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Non Perfoming Financing, Pembiayaan, Murabahah, Nasabah, Kredit Macet

PENDAHULUAN

NPF merupakan tingkat pembiayaan pengembalian yang diberikan deposan kepada bank. Dengan kata lain, NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF tinggi bank tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancer, diragukan dan macet (Rendy: 2014).

Slogan yang diusungkan oleh dunia Perbankan adalah "semakin besar NPF Performing Financing), semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan kerugian tersebut, kerugian karena yang ditanggung bank akan mengurangi modal sendiri". Oleh sebab itu solusi penekanan tingkat **NPF** pada pembiayaan sangat penting dalam suatu perbankan untuk berusaha meminimalisir NPF yang akan timbul.

Meskipun tingkat NPF dikatakan bagus karena masih dibawah standar, namun peran dari penyelesaian pembiayaan bermasalah sangatlah penting untuk menekan tingkat NPF dan menjaga likuiditas. Agar peran bank sebagai lembaga perantara juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana masyarakat yang telah diamanahkan. Sehingga tugas BPRS, khususnya divisi mikro PT. BPRS Rahmania Dana Seiahtera Kota Bireuen dalam meminimalisir **NPF** dengan cara penekanan pada pembiayaan atau pengawasan yang lebih ketat untuk dapat menekan tingkat NPF vang terjadi.

Fenomena risiko pembiayaan pada perbankan dapat dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi NPF yaitu RR, ROA, CAR, dan BOPO. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) sangat berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF). Prinsipnya, semakin besar jumlah modal yang dimiliki suatu bank maka akan semakin kecil peluang terjadinya piutang NPF. Selain itu, faktor internal lain yang mempengaruhi NPF adalah likuiditas bank dan ukuran bank. Likuiditas bank yang dikukur dengan Deposit **FDR** (Finance to Ratio) menunjukkan pengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. **Faktor** eksternal yang mempengaruhi NPF yaitu GDP, inflasi, dan nilai tukar. Dalam faktor eksternal (GDP, inflasi, dan kurs) mempunyai pengaruh yang lebih kuat dibanding dengan variabel internal mempengaruhi dalam NPF. GDP.

Inflasi. BI nilai rate dan tukar berpengaruh secara bersama-sama terhadap NPF. Perkembangan makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, nilai tukar, dan inflasi akan mencerminkan stabilitas perekonomian dapat yang mempengaruhi kinerja sektor keuangan suatu Negara. Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian menjadi besar, laba usaha menajdi menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari dananya menajdi rendah, sehingga dapat berpotensi pindah ke bank lain atau ke investasi lain yang lebih menguntungkan (Wulandari:2018)

KAJIAN PUSTAKA Non Perfoming Financing

Sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dikeluarkan, keberadaan bank syariah di meningkat. Indonesia semakin Meningkatnya keberadaan bank syariah Indonesia juga didorong oleh minat masyarakat tingginya untuk menaruh uang mereka di bank syariah dan telah berkembang menjadi tren. dalam Perbankan syariah Laporan Kemajuan oleh Indonesia. Bank pertumbuhan mencatat tren dana perbankan syariah karena daya tarik produk kepada deposan diberikan bagi hasil rasio dan edge produk yang masih kompetitif dibandingkan dengan bunga bank komersial (Solihatun: 2014). Beberapa karakteristik yang membedakan sistem perbankan syariah dengan bank konvensional adalah bagi hasil *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan skema kontrak yang unik. Pembiayaan merupakan kegiatan utama pada bank syariah karena sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan ini.

Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satunya resiko pembiayaan bermasalah dengan atau lebih dikenal Non (NPF). **Performing Financing** Non Performing Financing (NPF) sama halnya dengan Non Performing Loan (NPL). Jika dikaitkan dengan bank konvensional, NPF adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank. Biasanya, masalah yang ditimbulkan dari tinggi adalah masalah yang likuiditas (ketidakmampuan membayar rentabilitas ketiga), (pembiayaantidak bisa ditagih), solvabilitas (modal berkurang)

Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga awal dan ada penambahan laba yang disesuaikan. Dalam ba'i almurabahah, penjual harus menyatakan kepada pembeli harga produk yang diperoleh dan ditentukan penambahan harganya sebagai keuntungan. Dalam arti lain, setiap perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah sesuai dengan harga yang diperoleh ditambah keuntungan yang diakadkan antar bank syariah nasabah. Murabahah bukan sekedar nama atau penyebutan saja. Akan tetapi, murabahah ini sendiri memiliki landasan hukum pembiayaannya sendiri (Sri:2014)

Menurut Antonio (2001) Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang di Dalam ba'i al-murabahah, sepakati. penjual harus menyatakan kepada pembeli harga produk yang diperoleh dan ditentukan penambahan harganya sebagai keuntungan. Dalam arti lain, setiap perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah sesuai dengan harga yang diperoleh ditambah keuntungan yang diakadkan antar bank syariah dan nasabah. Murabahah bukan sekedar nama atau penyebutan saja. Akan tetapi, murabahah ini sendiri memiliki landasan hukum pembiayaannya sendiri

Berikut landasan hukum pembiayaan dari murabahah:

a. Al-Our'an

Firman Allah QS An-Nisa' Ayat: 29 Artinya: "Hai orang-orang yang kamu beriman. janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan jalan batil, kecuali dengan yang perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-Nisa: 29)

b. Al-Hadist

Dari Abu Sa"id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Fatwa DSN-MUI

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa **DSN** No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah (Joely:2020). Kendati demikian, bukan tidak ada pula sisi baik dan sisi buruk dari muharabah ini sendiri. Terdapat berbagai manfaat dari transaksi bai' almurabahah dan beberapa risiko yang harus diantisipasi. Banyak manfaat yang diperoleh oleh bank syariah dari ba'i al-murabahah, yaitu salah satunya terdapat keuntungan vang muncul dari selisih harga beli dari dealer dengan harga dijual kepada nasabah. Sistem bai' al-murabahah juga sangat mudah. Hal tersebut juga sangat memudahkan pengurusan dibank syariah.

Lembaga Keuangan Svariah (LKS)

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia No 21 tahun 2008 disebutkan bahwa Bank terdiri dari dua jenis, yakni Bank Bank Konvensional dan **Syariah** (Yaya:2018). Bank Konvensional adalah yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional terdiri atas Bank Umum dan Bank Konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah menjalankan Bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembaiyaan Rakyat Syariah (BPRS).

Lembaga keuangan yang tujuan operasionalnya terkait dengan prinsip syariah yang harus menghindari riba, gharar, maisir dan akad palsu adalah definisi lembaga keuangan syariah (LKS). Tujuan utama didirikannya LKS ini adalah untuk dapat memenuhi perintah Allah SWT tentang ekonomi

dan muamalah serta membebaskan umat Islam dari kegiatan yang dilarang oleh Islam. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan yang menerbitkan produk Syariah dan telah memperoleh izin operasional sebagai LKS adalah definisi dari LKS.

LKS dapat dibagi menjadi bagian, yakni 1). Lembaga keuangan bank; dan 2) Lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan nonbank ada yang dari lembaga-lembaga keuangan vang bertugas dan kegiatan utamanya beda dengan bank, misalnya: asuransi, dana pensiun, pegadaian, leasing. LKS berdasarkan lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua: 1). Bank Umum Syariah (BUS); dan 2). Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank yang menyediakan jasa seperti lantas pembayaran. BUS mempunyai mudah ditemukan dan cabang hampir di seluruh Indonesia sehingga tidak rancu lagi kalau bank umum syariah bisa mempunyai banyak nasabah di setiap kota yang ada di Indonesia.

Bank merupakan lembaga juga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit (Taswan: 2008). Menariknya, tidak ada sistem bunga dalam sistem perbankan syariah. Jadi orang bertanya-tanya di mana bank Islam dan lembaga keuangan mendapat untung dari kegiatan pembiayaan yang mereka tawarkan. Misalnya, jika Anda ingin membeli sepeda motor atau mobil dan mengajukan permohonan dukungan keuangan dari bank atau pembiayaan Syariah seperti BPRS, Anda tidak akan dikenakan bunga selain margin, karena ienis pinjaman sebenarnya adalah pembiayaan, Bank atau perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual dan sebagai pelanggan sebagai pembeli.

Oleh karena itu, wajar jika dalam kegiatan jual beli tersebut pihak bank atau perusahaan pembiayaan mengharapkan memperoleh keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga beli (margin/laba). BPRS merupakan lembaga keuangan syariah kedua setelah bank umum syariah. BPRS adalah lembaga keuangan Bank Syariah dan operasionalnya didasarkan pada prinsip Syariah atau Muamalah Islam. Bank Perkreditan Rakyat Syariah didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Prinsip Bank Bagi Hasil. Setiap bank harus memelihara catatan-catatan guna menyediakan data bagi keperluan laporan tentang kodisi bank, laporan tentang pendapatan dan biaya, serta untuk penghitungan pajak. Ketentuan-ketentuan sari pemerintah penyusunan laporan mendorong seragam keuangan yang (Lapoliwa:2000).

Penvaluran Dana

Penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan bank dalam bentuk pemberian dana kepada masyarakat yang dikenal dengan pembiayaan. Dalam menyalurkan dananya BPRS Rahmania Dana Sejahtera menggunakan beberapa produk pembiayaan, vaitu: Pembiayaan Murabahah Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungan nya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan yang disebut diawal dalam akad; dan b. Pembiayaan Musyarakah, Dalam musyarakah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan segala bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud

METODE PENELITIAN

penelitian ini adalah di Kabupaten Bireun vaitu **BPRS** Rahmania Dana Sejahtera Bireun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan dan analisis. Hasil penelitian ini dijelaskan dengan kata-kata kalimat yang atau menunjukkan hasil akhir dari penelitian ini. Menurut Bungin (2011: 68), tujuan penelitian deskriptif adalah "menggambarkan, meringkas, menerapkan kenyataan ini ke permukaan sebagai ciri, watak, sifat, model", suatu tanda atau gambaran dari suatu kondisi atau fenomena. adalah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data utama dalam ini adalah data vang diperoleh langsung dari sumber informan data vaitu berupa data Data sekunder wawancara. untuk penelitian ini adalah dari buku-buku dan tulisan-tulisan. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam survei ini adalah wawancara rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Muharabah

di PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera yaitu adanya faktor internal dan juga faktor eksternal.

Faktor Internal

Dipengaruhi oleh dua hal, yakni inernal BPRS dan Internal Nasabah.

Faktor Internal BPRS:

- a. Jumlah staf yang terbatas di BPRS Rahmania Dana Sejahtera, khususnya bagian pembiayaan. cakupan Mengingat wilavah Bireuen yang luas dan banyaknya nasabah pembiayaan murabahah, baik di wilayah perkotaan Bireuen maupun di luar kabupaten Bireuen.
- b. Manajemen yang buruk atau tidak teratur, dimana kontrol nasabah atas manajemen dan operasi usaha tidak terorganisir dengan baik, menyebabkan usaha nasabah macet

Faktor Internal Nasabah, dipengaruhi oleh kemampuan Nasabah, yaitu:

- 1. Nasabah tidak memiliki kualifikasi dan keterampilan menjalankan bisnis. untuk Sehingga kemampuan Nasabah dalam mengelola pembiayan Murabahah yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera sehingga iuran yang semestinya disetor tidak dapat dipenuhi dan terjadinya kredit macet.
- Sehingga Nasabah tidak dapat melikuidasi pembiayaan jika terjadi kebangkrutan. kemampuan Nasabah dalam mengelola pembiayan Murabahah yang diberikan oleh

- BPRS Rahmania Dana Sejahtera masih kurang cakap sehingga masih banyak kredit macet
- 3. Laporan keuangan yang tidak lengkap dikarenakan kebanyakan nasabah tidak membuat laporan keuangan sertakendala lain adalah Nasabah tidak mampu membuat laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan Nasabah tidak dapat mengetahui untung atau rugi usahanya.
- 4. Usaha nasabah, modal usaha & uang pribadi nasabah bercampur. Sehingga Nasabah mengalami kesulitan pada saat membuktikan di Laporan Keuangan dan menngklaim bahwa nasabah mengalami kerugian
- 5. Perencanaan yang tidak memadai yang berarti rencana Nasabah untuk menjalankan bisnis tidak matang, dan jika terjadi peristiwa yang merugikan Nasabah mampu mengatasinya serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana.
- 6. Pembiayan Murabahah yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha. Ada beberapa Nasabah telah menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga untuk keperluaan lainnya dan ada juga pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan, Nasabah sehingga terpaksa menjalankan usaha dengan pembiyaan yang sedikit dan akibatnya usaha yang dijalankan bermaslah dan mengakibatkan kredit macet.

7. Adanya keluarga yang sudah berpisah, sehingga tanggung jawab untuk melunasi pembiayaan tidak ada yang mau menanggungnya. Hingga akhirnya terjadilah pembiayaan bermasalah vang yang mengakibatkan pihak **BPRS** lebih dalam harus waspada memberikan pembiayaan murabahah kepada setiap nasabah yang mengajukannya.

Faktor Eksternal

- Aspek pasar yang kurang mendukung. Dimana usaha yang sedang dijalankan nasabah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera tidak mendapat apresiasi pasar (tidak laku). maka hal ini dapat menyebabkan pengembalian pembiayaan terganggu.
- b. Kemampuan daya beli masyarakat yang kurang, disebabkan oleh tempat usahanya Nasabah BPRS Rahmania Dana Sejahtera kurang strategis, dan Pendemi covid-19 sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan baik.
- c. Kebijakan pemerintah atau yang memengaruhi kelangsungan usaha nasabah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera. Misal adanya sebuah kebijakan pemerintah merelokasi para PKL ke suatu tempat yang kurang strategis atau naiknya BBM yang mengakibatkan seluruh harga barang naik.
- d. Bencana alam yang tidak bisa dihindari, karena hal tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba. Bencana alam juga kerap sekali menjadi permasalahan serius bagi nasabah yang menyebabkan mereka tidak dapat membuka usahanya.

Solusi Penekanan Tingkat Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Muharabah di PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera

Di akhir tahun 2015, PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen hanya aktif pada pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan yang mengacu pada konsep **NCC** (Natural Certainty Contracts) yaitu cash flow dan timingnya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak ketika transaksi di awal akad. Oleh karena itu, akad murabahah merupakan akad vang paling luas penggunaannya karena mudah untuk diterapkan tapi masih mempunyai risiko.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan melakukan penyerahan barangnya di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk sekaligus (lump sum). Jika terjadi kesalahan analisa dalam pemberian pembiayaan akan timbulnya risiko tidak bisa mengembalikan dana dan bagi hasil yang disebabkan oleh pemberianpembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera mengungkapkan bahwa tingkat NPF pada pembiayaan murabahah dari tahun 2020-2021 terdapat penurunan persentasenya, untuk lebih jelas peneliti uraikan pada table berikut ini:

Tabel 1. Tingkat NPF pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun

No	Tahun	Persentase
1.	2020	4,90%
2.	Januari 2021	4,35%
3.	Februari	3,39%
	2021	
4.	Maret 2021	3,27%
5.	April 2021	3,27%

6.	Mei 2021	3,63%
7.	Juni 2021	3,07%
8.	Juli 2021	3,27%
9.	Agustus 2021	3,38%

Akan tetapi, oleh sebab pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan, solusi yang dapat dilakukan untuk menekan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera yaitu dengan:

- Melakukan survei lapangan baik secara langsung atau tidak langsung.
- 2. Tidak mengutamakan target namun mengutamakan usaha nasabah yang akan dijadikan jaminan.
- 3. Melakukan pengawasan secara kontiniu sebelum ajuan pembiayaan diterima dan pihak bank juga menjalin hubungan dengan perbankan lainnya supaya dapat mengetahui keadaan nasabah di perbankan yang lain.
- 4. Semua bentuk solusi dilakukan dalam bentuk analisis pembiayaan yang terdiri dari pendekatan jaminan kemudian adanya pendekatan kemampuan pelunasan.
- Melakukan pendekatan jaminan, dalam artian pihak bank dalam memberikan pembiayan selalumemerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki calon nasabah.
- 6. Melakukan pendekatan karakter, artinya pihak bank mencermati secara sungguh sungguh terkait dengan karakter calon nasabah.
- 7. Melakukan pendekatan kemampuan pelunasan, artinya pihak bank menganalisis kemampuan calon nasabah

- debitor untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 8. Melakukan pendekatan fungsifungsi bank, artinya pihak bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan (pengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan).

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

- 1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal dari BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun dipengaruhi oleh Jumlah staf yang terbatas dan keberadaan staf yang relatif baru di PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera, khususnya bagian pemasaran. Faktor internal dari Nasabah adalah Nasabah tidak memiliki kualifikasi dan keterampilan untuk menjalankan kemampuan bisnis. Sehingga mengelola Nasabah dalam pembiayan Murabahah yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera sehingga iuran yang semestinya disetor tidak dapat dipenuhi dan terjadinya kredit macet.
- 2. Faktor Eksternal adalah Aspek pasar yang kurang mendukung. Dimana yang sedang dijalankan nasabah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera tidak mendapat apresiasi pasar (tidak laku), maka hal ini dapat menyebabkan pengembalian pembiayaan terganggu kemampuan daya beli masyarakat yang kurang, disebabkan usahanya Nasabah BPRS tempat Rahmania Dana Sejahtera kurang strategis, dan Pendemi covid-19

sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan baik.

Saran

- 1. Melakukan survei lapangan baik secara langsung atau tidak langsung, tidak mengutamakan target namun mengutamakan usaha nasabah yang akan dijadikan jaminan.
- 2. Melakukan pengawasan secara kontiniu sebelum ajuan pembiayaan diterima dan pihak bank juga menjalin hubungan dengan perbankan lainnya supaya dapat mengetahui keadaan nasabah di perbankan yang lain dan adanya pendekatan kemampuan pelunasan terhadap Nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks.
- Hamonongan. 2020. Analisis Penerapan 5c dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU padang Siempuan.
- JIMEA (Vol. 04 No.2)

Joely dan Ferdi. 2020. Analisis Penetapa Margin pada Pembiayaan Murabahah.

JIMEKA (Vol. 5 No. 1)

Lapoliwa. 2000. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia

- Nurhayati, Sri. 2014. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pearce dan Robinson. 2013. *Manajemen Strategis Formulasi Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat
- Siagian, Sondang. 2000. *Manajemen Strategic*. Jakarta: PT Bumi
 Aksara.
- Solihatun. 2014. Analisis Non Perfoming Financing (NPF) Bank Umum

- Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Syafi'I, Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Bandung:
 Gema Insani.
- Taswan. 2008. *Akuntansi Perbankan*.Yogyakarta: UPP
 STIM YKPN
- Yaya, Rizal. 2018. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.